



## **PUTUSAN**

Nomor : 31/PDT/2013/PTK

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ----

1. **ANDERIAS FANDA**, umur 51 tahun, pekerjaan swasta, bertempat di Rt. 015 Rw. 005, Kel. Namosain, Kec. Alak, Kota Kupang, sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I** ; -----
2. **JULIANA FANDA**, umur 48 tahun, pekerjaan swasta, bertempat di Rt. 015 Rw. 005 Kel. Namosain, Kec. Alak, Kota Kupang, sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II** ; -----
3. **AYUB A. FANDA**, umur 31 tahun, pekerjaan swasta, bertempat di Rt. 015 Rw. 005 Kel. Namosain, Kec. Alak, Kota Kupang, sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT IV** ; -----
4. **EVER RAU**, umur 75 tahun, pekerjaan swasta, bertempat di Rt. 001 Rw. 001 Kel. Namosain, Kec. Alak, Kota Kupang, sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT V** ; -----

*Dalam ...*



Dalam perkara ini baik ditingkat pertama maupun tingkat banding Pembanding/ Tergugat I, II, IV dan Tergugat V diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni : **MARSEL W. RADJA, SH**, Advokat / Penasehat Hukum, alamat berkantor di Jalan Kartini II No. 2 Kota Kupang, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2/SK-PDT/MR/ XII/ 2011 tertanggal 13 Desember 2011 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang di bawah register Nomor : 375/Pdt/LGS/K/ 2011/PN.KPG tanggal 16 Desember 2011 ;

**M e l a w a n :** -----

**YESAYA FANDA,**

umur 60 tahun, pekerjaan PNS, beralamat di Rt.015 Rw. 005, Kel. Namosain, Kec. Alak, Kota Kupang, sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ; -----

**D a n :** -----

**1. YOSEP FANDA**

umur 53 tahun, pekerjaan swasta, beralamat dahulu di Jalan Ady Karya I Rt.004, Rw.002, No.2 Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebun Jeruk Jakarta Barat sekarang alamat tidak diketahui sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT III** ; -----

**2. Pemerintah . . .**



2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT VI ; -----**

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ; -----**

----- Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 200/Pdt.G/2011/PN.KPG tanggal 9 Agustus 2012 ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 9 Agustus 2012 Nomor : 200/Pdt.G/2011/PN.KPG yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat VI ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Markus Ndun Fanda ; -----
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa pemberian tanah sengketa dari ayah penggugat yaitu Markus Ndun Fanda kepada Penggugat

*pada ...*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1995 adalah sah menurut hukum ; -----

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa yaitu tanah kebun yang dahulu terletak di Desa Namosain Kec. Kupang Utara Kab. Kupang dan sekarang terletak di Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang seluas 7632 M<sup>2</sup> dengan batas-batas yakni : -----

- **Utara** dahulu dengan tanah Yermias Ndun dan sekarang dengan tanah Anton Themisela ; -----
  - **Selatan** dahulu dengan tanah Meces Gontae dan Yakob Fanda sekarang dengan tanah Meces Gontae dan tanah Cornelis N. Usboko ; -----
  - **Timur** dahulu dengan tanah Urbanus Lain sekarang dengan tanah Felix Yapira ; -----
  - **Barat** dengan tanah Meces Gontae ; -----
- Adalah hak milik Penggugat ; -----

5. Menyatakan sebagai hukum untuk menghukum tergugat I s/d Tergugat V untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada penggugat baik dengan sukarela maupun dengan upaya paksa ;

6. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini secara tanggung renteng yang hingga kini di taksir Rp 3.501.000,-(tiga juta lima ratus satu ribu rupiah) ; -----

7. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ; -----

----- Membaca relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri tanggal 04 Oktober 2012 ; -----

----- Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang

*menyatakan ...*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 Kuasa para Pembanding semula Tergugat I, II, IV dan V telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang tanggal 9 Agustus 2012 Nomor : 200/Pdt.G/2011/PN.KPG untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding dan permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 01 Nopember 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, II, IV dan V telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 17 Januari 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Januari 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, II, IV dan V tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 05 Pebruari 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, II, IV dan V pada tanggal 07 Pebruari 2013 ; -----

*Menimbang, ...*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor : 200/Pdt.G/2011/PN.KPG yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, yang telah memberi kesempatan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Pebruari 2013 dan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, II, IV dan V pada tanggal 17 Januari 2013 ; ---

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, II, IV dan V, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 9 Agustus 2012 Nomor : 200/Pdt.G/2011/PN.KPG dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat I, II, IV dan V tertanggal 17 Januari 2013 dan surat kontra memori banding tertanggal 4 Januari 2013 berpendapat sebagai berikut : -----

*Menimbang, ...*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai amar putusan dalam eksepsi dimana hakim tingkat pertama mengabulkan Eksepsi dari Tergugat VI namun dalam amar putusannya tidak mencatumkan kalimat : **Mengeluarkan Tergugat VI dari gugatan Penggugat** ;

----- Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding semula Tergugat I, II, IV dan V menyatakan bahwa Majelis Pengadilan Negeri Kupang telah salah menerapkan hukum formil dalam perkara ini yakni Penggugat Terbukti (bukti T 9) yang diakui Penggugat memiliki 6 orang saudara kandung, dimana seharusnya seluruh ahli waris harus ikut menggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat dalam hal gugatan menyangkut harta warisan yang berada atau dikuasai oleh pihak ketiga, maka tidak seluruh ahli waris harus ikut menggugat, kecuali jika gugatan menyangkut pembagian harta warisan, maka seluruh ahli waris harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding selain dan selebihnya, oleh karena telah dipertimbangkan

*dengan ...*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat dan benar dalam putusan tingkat pertama, maka diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan hakim tingkat pertama dalam pokok perkara dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I, II, IV dan V tetap dipihak yang kalah maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- **Mengingat**, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg dan Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, II, IV dan V ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 9 Agustus 2012 Nomor : 200/Pdt.G/2011/PN.KPG sepanjang mengenai petitum dalam eksepsi sehingga berbunyi sebagai berikut : -----

### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat VI ; -----
- Mengeluarkan Tergugat VI dari gugatan Penggugat ; -----

### **DALAM POKOK PERKARA**

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 9

*Agustus ...*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 Nomor : 200/Pdt.G/2011/PN.KPG ; -----

- Menghukum Pembanding semula Tergugat I, II, IV dan V untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : **Selasa**, tanggal **7 Mei 2013** oleh kami **ANDARIAS K. PARUASAN, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua, **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH.** dan **SAHMAN GIRSAN SH.M.Hum.** sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 Mei 2013** oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **EMILIANA TOYO** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA,  
TTD.

HAKIM KETUA ,  
TTD.

1. **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH.** **ANDARIAS K. PARUASAN, SH.**

TTD.

2. **SAHMAN GIRSAN SH.M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,  
TTD.

**EMILIANA TOYO.**

*Perincian ...*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**

- Meterai .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-
- Biaya Proses .....	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

**UNTUK TURUNAN RESMI :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. BAKRI ALI, SH.  
NIP. 19570424 197703 1001 .-**